

PNS  
2020

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 6, LD. 2020/NO 6 TLD NO. 6 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 24 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIL

- ABSTRAK:
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai peranan penting dalam memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan aktifitasnya sehingga berdampak pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perlu diatur tertib administrasi dan koordinasi;
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini : Ps. 18 UUD NRI Th 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Permenkumham No. 5 Th. 2016; Permendagri No. 3 Th. 2019; Perda Kota Yogyakarta No. 5 Th. 2016
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang. PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP. PPNS bertugas untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah atau Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya. PPNS berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah, melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penggeledahan, melakukan penyiitaan atas bukti-bukti pelanggaran, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, melakukan penghentian penyidikan, melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

CATATAN: Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 29 September 2020